



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 10/Permentan/OT.140/2/2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pelatihan di bidang pertanian, dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/97/M.PAN/1/2009 tanggal 20 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang selanjutnya disebut BPP Lampung adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian.
- (2) BPP Lampung dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPP Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPP Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- d. pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
- e. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian
- f. pelaksanaan pelatihan di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- g. penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
- h. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan pemberian konsultasi agribisnis bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- j. pemberian pelayanan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- k. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPP Lampung.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) BPP Lampung terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program dan Evaluasi;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPP Lampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, keuangan, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelatihan teknis, fungsional, dan kewirausahaan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Widyaiswara, dan Instruktur, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Instruktur mempunyai tugas:
 - a. melakukan pelatihan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - b. melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur pertanian;
 - c. melakukan pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian bagi non aparatur pertanian;
 - d. melakukan pelatihan di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - e. melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
 - f. melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan di bidang pertanian;
 - g. melakukan pemberian konsultasi agribisnis bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
 - h. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPP Lampung maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPP Lampung wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPP Lampung bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPP Lampung wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 16

Lokasi BPP Lampung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja BPP Lampung menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BPP Lampung dan seluruh pejabat struktural.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 2009

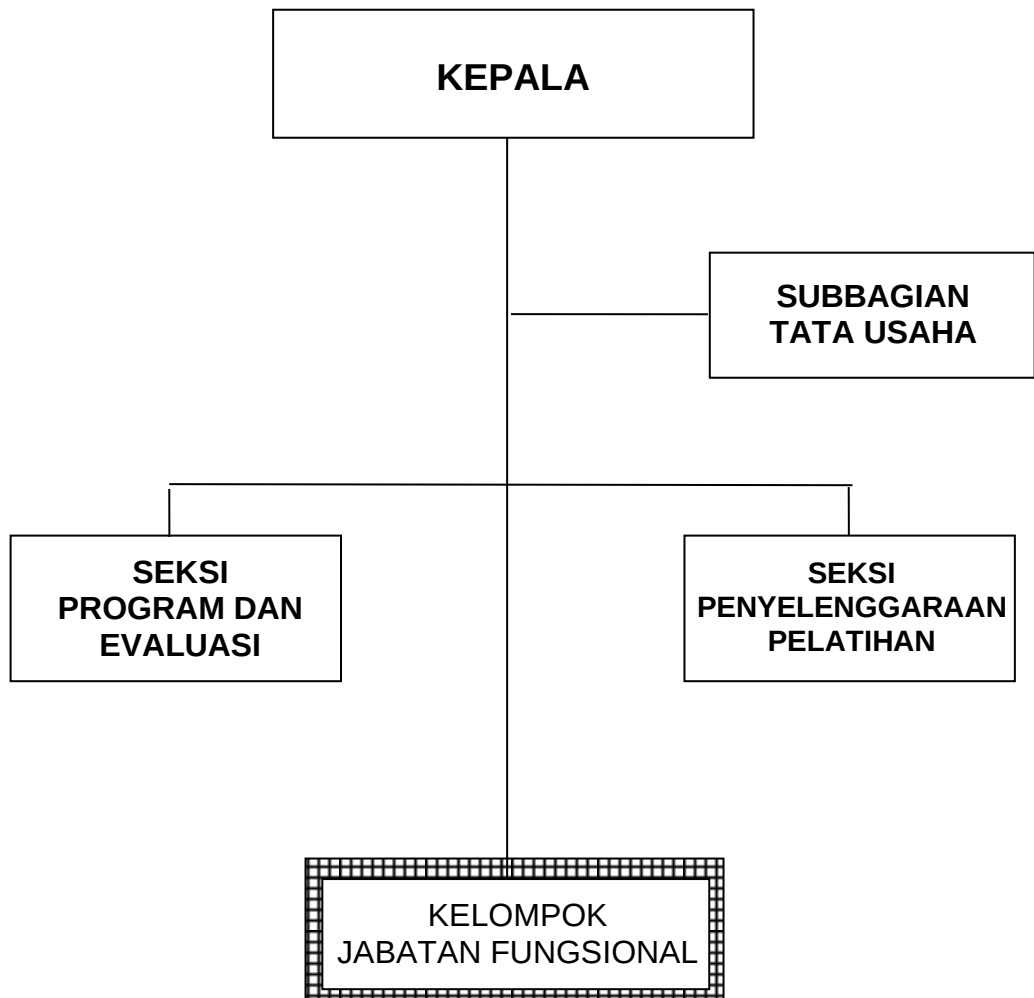
MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 10/Permentan/OT.140/2/2009
Tanggal : 9 Pebruari 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPP LAMPUNG**



MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIAYANTONO

